

### **BAB III**

## **PENYELESAIAN WALI *AD}AL* KARENA KESAMAAN *WETON* di PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**

### **A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Kediri**

#### 1. Letak Geografis

- a. Secara Geografis (alam : Laut, Selat, Samudra, Sungai) atau secara administrative (kewilayahan) Kota Kediri berbatasan sebagai berikut :

Utara : Kec.Gampengrejo, Kab. Kediri

Timur : Kec. Wates dan Kec. Gurah, Kab. Kediri

Selatan : Kec. Kandat dan Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri

Barat : Kec. Grogol dan Kec. Semen, Kab. Kediri

- b. Secara Astronomis Kota Kediri terletak antara:

$111^{\circ}.05 - 112^{\circ}.03$  Bujur Timur

$7^{\circ}.45 - 7^{\circ}.55$  Lintang Selatan

Dengan ketinggian 67 m di atas permukaan air laut .

2. Kota Kediri yang kini meliputi daerah seluas  $63,40 \text{ m}^2$  dan terbagi dalam wilayah 3 kecamatan, 46 kelurahan dengan penduduk sampai tahun 2002 (Hasil Registrasi Penduduk ) sejumlah 239.201 jiwa.

### 3. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kota Kediri

Dasar Hukum pembentukan Pengadilan Agama Kediri berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 232 Tahun 1989 Tanggal 1 Januari 1989. Sebelumnya Pengadilan Agama di Kediri menjadi satu bernama Pengadilan Agama Kediri, akan tetapi sejak 1 Januari 1989 dipecah menjadi dua yakni Pengadilan Agama Kota Kediri (Pengadilan Agama Kediri) dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

### 4. Kompetensi dan Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Kota Kediri

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang<sup>1</sup>:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Yuridis atau wilayah Hukum Pengadilan Agama Kediri terdiri dari:

a. Wilayah Kecamatan

Wilayah Kecamatan terdiri dari Desa dan Kelurahan sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Mojoroto, terdiri dari beberapa kelurahan, yaitu:  
Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Bujel, Kelurahan Ngampel,  
Kelurahan Pojok, Kelurahan Campurejo, Kelurahan Dermo,  
Kelurahan Mrican, Kelurahan Lirboyo, Kelurahan Banjar Mlati,  
Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Bandar Kidul, Kelurahan  
Sukorame, Kelurahan Gayam, Kelurahan Tamanan.
- 2) Kecamatan Kota, terdiri dari beberapa kelurahan, yaitu: Kelurahan  
Kaliombo, Kelurahan Kampung Dalem, Kelurahan Setonopande,  
Kelurahan Jagalan, Kelurahan Kemas, Kelurahan Pocanan,  
Kelurahan Ringinanom, Kelurahan Setonogedong, Kelurahan  
Dandangan, Kelurahan Banjaran, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan  
Balowerti, Kelurahan Manisrenggo, Kelurahan Semampir, Kelurahan  
Ngronggo, Kelurahan Rejomulyo.
- 3) Kecamatan Pesantren, terdiri beberapa kelurahan yaitu: Kelurahan  
Blabak, Kelurahan Betet, Kelurahan Bawang, Kelurahan Ngletih,  
Kelurahan Tampungrejo, Kelurahan Ketami, Kelurahan Pesantren,  
Kelurahan Banaran, Kelurahan Bangsal, Kelurahan Tosaren,  
Kelurahan Tinalan, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Singonegaran,  
Kelurahan Jamsaren, Kelurahan Berungen.

b. Desa dan Kelurahan

Secara keseluruhan di wilayah Kota Kediri terdapat 3 Kecamatan dan 46 Kelurahan.

c. Faktor penyebab wali *ad}al* di Pengadilan Agama Kota Kediri

Adapun faktor penyebab wali *ad}al* di Pengadilan Agama Kediri antara lain:

- 1) Wali enggan karena kesamaan *weton*, antara *weton* putrinya dan *weton* calon menantunya bila dijumlahkan sama dengan *wetonnya* wali, ini dalam Hukum adat disana tidak boleh menikah.
- 2) Wali khawatir karena calon suami berasal dari kecamatan sebelah seperti kecamatan pesantren dan kecamatan kota, karena melewati sungai brantas menurut adat tidak boleh menikah.
- 3) Wali tidak mau menjadi wali karena putri pertamanya atau kakak dari pemohon belum menikah, ini juga menurut Hukum adat tidak boleh melangkahi.
- 4) Wali enggan karena wali dan putrinya terjadi kesenjangan, dimana wali dengan ibunya dulu pernah bercerai, pemohon dari kecil berada bersama ibunya.
- 5) Pemohon yang ada dibawah perwaliannya tidak mau kembali kepadanya dan lebih memilih pergi dengan calon suami pilihannya.

Sedangkan disini ada dua segi yang menjadi pertimbangan hakim, wali enggan karena kesamaan *weton*, diterima dan ditolak oleh majelis hakim:

- a. Tindakan wali *ad}al* dibenarakan oleh hakim, karena khawatir nantinya akan dibuat acuan atau contoh bagi yang lain untuk melakukan hal tersebut.
- b. *Ad}alnya* wali dinyatakan tidak benar karena menjaga atau untuk kemaslahatan kedua calon mempelai agar tidak terjerumus pada perbuatan dosa atau kemaksiatan dan fitnah<sup>2</sup>.
- c. Alasan wali sehingga menjadi *ad}al* sangat bertentangan, yang terpenting calon mempelai seagama, sekufu', sudah terjadi peminangan dan tidak ada yang menghalangi pernikahan.<sup>3</sup>
- d. Usia pemohon yang cukup serta Calon suami pemohon yang telah bekerja dan sudah sanggup untuk berumah tangga, juga menjadi acuan hakim dalam masalah wali *ad}al*.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Nanang Faiz, Mantan Hakim Pengadilan Agama Kediri, Wawancara, Selasa, 19 Mei 2009

<sup>3</sup> Zainal Farid, Hakim Pengadilan Agama Kediri, Wawancara, Selasa, 12 Mei 2009

<sup>4</sup> Istiani Farda, Hakim Pengadilan Agama Kediri, Wawancara, Rabu, 13 Mei 2009

Adapun usaha hakim dalam mencegah wali *ad}al* yaitu:

- a. Di Kediri untuk masalah perkawinan, masyarakat sering memakai Hukum adat. Maka hakim Mengadakan penyuluhan Hukum secara kontinyu melalui KUA, Depag, Kecamatan yang berhubungan dengan perkawinan dan masalah-masalahnya.
- b. Memberikan nasehat kepada pemohon dan wali untuk berdamai dan khususnya kepada wali pemohon supaya bersedia menjadi wali dalam pernikahan anaknya.
- c. Masalah wali *ad}al*, tidak langsung putus hubungan antara anak dan wali, hakim selalu memberikan nasehat dalam setiap acara persidangan. Hakim berupaya mengharapkan pada saat akad nikah wali bersedia menjadi wali.<sup>5</sup>


---

<sup>5</sup> Nanang Faiz, Mantan Hakim Pengadilan Agama Kediri, Wawancara, Selasa, 19 Mei 2009

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kediri

*Bagan I*

**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN AGAMA KEDIRI KELAS IB**  
Berdasarkan Nomor: MA/Kumdil/177/VIII/K/1996



Keterangan: ..... Garis Koordinasi  
 ————— Garis Tanggung Jawab

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 15/1986, tanggal 13 Agustus 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang susunan pengadilan sebagaimana termuat di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa susunan pengadilan sebagaimana tersebut dalam Undang-undang di atas, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang ketua didampingi wakil ketua pengadilan yang merupakan pimpinan pengadilan.

**B. Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 06/Pdt.P/2008/PA.Kdr.  
Tentang Wali *Adjal* Karena Kesamaan *Weton***

Pengadilan Agama dalam kapasitasnya merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, *s/adaqah*, dan ekonomi syari'ah. Maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan di pengadilan.

Perkara permohonan penetapan wali *adjal* termasuk perkara *voluntair*, yang bisa mengajukan ke pengadilan hanyalah yang bersangkutan (calon mempelai perempuan), wali pemohon bukan termasuk yang menjadi pihak.

Sidang ini termasuk sidang insidentil (ringan singkat), karena tidak ada lawan maka hanya orang yang berperkara saja.

Berkenaan dengan penetapan wali *ad}al*, hakim Pengadilan Agama dalam menetapkannya mengacu pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim :<sup>6</sup>

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau *ad}al*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.
2. Untuk menyatakan adhalnya Wali sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
3. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *ad}alnya* Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Dalam proses permohonan penetapan wali *ad}al* karena kesamaan *weton* di Pengadilan Agama Kediri sebagaimana proses-proses perkara yang lain, tentunya seorang hakim sebelum menetapkan *ad}alnya* wali adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada permohonan pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama, dalam hal ini apabila permohonan tersebut terbukti dan mempunyai alasan-alasan yang cukup kuat, maka hakim menetapkan sesuai dengan yang cukup kuat dan menetapkan sesuai dengan yang diajukan. Oleh karena itu

---

<sup>6</sup> Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*, h. 317-321

permohonan harus mempunyai cukup bukti untuk dijadikan alasan penetapan di depan sidang pengadilan.

2. Hakim pengadilan menghadirkan pemohon untuk di dengar keterangannya di dalam persidangan juga saksi-saksi yang ditunjuk oleh pemohon untuk memberi keterangan tentang permohonan tersebut.
3. Kemudian diproses sebagaimana perkara-perkara yang lain hingga putusan.

Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bidang perkawinan ada beberapa perkara yang di Pengadilan Agama akan diajukan dan diperiksa serta diputus secara voluntair, yaitu :

1. Dispensasi kawin atau dispensasi umur untuk kawin (Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No 1 Tahun 1974)
2. Izin kawin, yaitu permohonan izin untuk kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) KHI.
3. Penetapan Wali Hakim karena Wali Nasab *Ad}al*

Pasal 23 ayat 1 dan 2 KHI jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, wali hakim bisa bertindak sebagai wali hakim dalam perkawinan dan *kead}alan* wali harus ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Proses penyelesaian perkara wali *ad}al* yaitu bahwa wali tidak bisa melakukan upaya Hukum kasasi, karena wali tidak termasuk orang yang

berperkara, wali hanya dapat melakukan upaya Hukum perlawanan yaitu gugatan terhadap putusan pengadilan agama tersebut<sup>7</sup>.

Dalam persidangan wali dipanggil 1-2 kali, sidang pertama dimintai keterangan, bila tidak hadir maka hakim memberikan putusan bahwa wali tersebut benar-benar *ad}al*. Dan karena perkara wali tidak ada lawan, hanya yang berperkara maka hanya 1 kali persidangan langsung diberi putusan oleh hakim bila wali tidak hadir. Penetapan *ad}alnya* wali diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim.

Mengenai tata cara penyelesaian wali *ad}al* diatur sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. Untuk menetapkan wali *ad}al* harus ditetapkan oleh keputusan Pengadilan Agama
2. Calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan *ad}alnya* wali dengan permohonan baik secara lisan atau tertulis.
3. Surat permohonan tersebut memuat:
  - a. Identitas calon mempelai wanita sebagai pemohon
  - b. Uraian tentang pokok perkara
  - c. Adanya surat rekomendasi atau surat pengantar dari KUA bahwasanya wali tidak mau menjadi wali nikah.
  - d. Petitum yaitu mohon ditetapkan *ad}alnya* wali dan ditunjuk wali hakim untuk menjadi wali nikah.

---

<sup>7</sup> Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kapita Selecta Hukum Peradilan Agama dan Penerapannya*, h. 17

<sup>8</sup> Zainal Farid, Hakim Pengadilan Agama Kediri, Wawancara, Selasa, 12 Mei 2009

4. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal calon mempelai wanita (pemohon).
  - a. Perkara penetapan *ad}alnya* wali berbentuk voluntair
  - b. Penetapan Pengadilan Agama menetapkan hari sidangnya dengan memanggil pemohon dan wali pemohon untuk di dengar keterangannya.
  - c. Apabila pihak wali sebagai saksi utama setelah dipanggil secara resmi dan patut, namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat di dengar keterangannya, maka hal ini dapat memperkuat *ad}alnya* wali.
  - d. Apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangannya maka harus dipertimbangkan oleh hakim dengan mengutamakan kepentingan pemohon.
  - e. Untuk memperkuat *ad}alnya* wali maka harus didengar keterangan saksi-saksi.
  - f. Apabila wali yang enggan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut Hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan pemohon dan terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan akan ditolak.
  - g. Apabila hakim berpendapat bahwa wali benar-benar *ad}al* dan pemohon tetap pada permohonannya, maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan *ad}alnya* wali dan menunjuk kepada KUA Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.

- h. Terhadap penetapan tersebut dapat dilakukan upaya Hukum perlawanan bagi yang tidak menerimanya (wali).
- i. Sebelum akad nikah dilangsungkan, wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penatap Pengadilan Agama tentang *ad}alnya* wali.
- j. Apabila wali nasab tetap *ad}al*, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.
- k. Pemeriksaan dan penetapan *ad}alnya* wali bagi calon mempelai wanita warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.
- l. Wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat ditunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim, oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji atas nama Menteri Agama.

Kasus wali *ad}al* masuk dalam perkara voluntair, maka bentuk tuntutan haknya berupa permohonan. Perkara wali *ad}al* karena kesamaan *weton* dengan Nomor perkara 06/Pdt.P/2008/PA. Kdr. diterima, diperiksa dan diputuskan dengan prosedur sebagai berikut<sup>9</sup>:

1. Tahap pengajuan perkara

---

<sup>9</sup> Titik Purwantini, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kediri, Wawancara, Selasa, 12 Mei 2009.

Pada dasarnya apabila suatu perkara yang akan diajukan di depan sidang pengadilan itu sudah memenuhi persyaratan baik syarat kelengkapan umum maupun syarat kelengkapan khusus, maka pengadilan dilarang untuk menolak didaftarkan perkara tersebut.

Pemohon pada umumnya tidak bisa membuat surat permohonan sehingga mereka meminta bantuan pada Panitera Muda Permohonan untuk membuatnya, proses pembuatan ini adalah pemohon mengemukakan permasalahannya kemudian membuatnya dengan bahasa Hukum agar dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan. Dalam pembuatan surat permohonan ini pemohon diminta untuk memberikan uang jasa pembuatan seikhlasnya dan dimasukkan sendiri ke dalam kotak yang sudah disediakan oleh Pengadilan Agama Kediri. Dan ini tidak masuk dalam biaya perkara persidangan.

Di meja I ini juga pemohon membayar panjar biaya perkara kemudian dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Kemudian kasir menerima panjar biaya perkara tersebut dan membukukannya. Selanjutnya kasir menandatangani SKUM dan memberi nomor SKUM serta tanda lunas.

Kemudian surat permohonan tersebut diterima oleh meja II dan didaftarkan dalam register perkara, surat permohonan diberi nomor perkara sesuai dengan nomor SKUM, kemudian mengembalikan satu rangkap surat permohonan itu kepada pemohon. Selanjutnya panitera yang bertugas dalam

meja II mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk kemudian disampaikan ketua Pengadilan Agama melalui panitera.

Setelah itu ketua Pengadilan Agama menentukan PMH (Penunjukan Majelis Hakim). Majelis hakim inilah yang akan memeriksa dalam persidangan, kemudian berkas perkara (kasus wali *ad}al*) diberikan kepada majelis hakim dan selanjutnya ketua majelis membuat Penetapan Hari Sidang (PHS).

Setelah PHS ditentukan, juru sita pengganti memanggil para pihak dengan surat panggilan (*Relaas*) yang sesuai dengan hari, tanggal dan jam ditetapkan dalam PHS.

Bersamaan dengan penunjukan majelis hakim, untuk membantu majelis hakim dalam persidangan, panitera menunjuk panitera pengganti yang bertugas membantu majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Penunjukan panitera pengganti ini dituangkan dalam surat resmi yang dibuat oleh wakil panitera berupa penetapan.

## 2. Tahap pemeriksaan perkara

Setelah pemanggilan para pihak dilakukan, kemudian pada hari yang telah ditetapkan dalam sidang pertama. Kemudian panitera pengganti/panitera sidang mempersiapkan dan mengecek segala sesuatunya, panitera sidang melapor kepada ketua majelis. Lalu majelis hakim memasuki ruang sidang melalui pintu khusus dalam keadaan sudah memakai toga hakim.

Selanjutnya ketua majelis membuka sidang dan sekaligus menyatakan sidang terbuka untuk umum dengan ketukan palu 3 kali. Setelah sidang dinyatakan dibuka untuk umum, ketua majelis mengizinkan pihak-pihak untuk masuk ruang sidang dengan urutan panggilan yang dilakukan oleh panitera sidang. Para pihak yang berperkara terdiri dari pemohon (calon mempelai wanita), termohon (wali pemohon), dan calon mempelai pria.

Dalam tahap pemanggilan ini seringkali terjadi:

- a. Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan
- b. Wali pemohon tidak datang dan tidak ada kuasa Hukum yang mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana *relaas* tanggal 20 juni 2008.

Namun dalam perkara wali *ad}al* ini, pemohon hadir di persidangan yang sudah ditentukan, tetapi wali tidak hadir di persidangan. Setelah para pihak masuk ke ruang sidang, ketua majelis memberikan nasehat kepada pemohon agar tidak meneruskan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil.

Berhubung pada saat persidangan wali tidak hadir, kemudian majelis bermusyawarah, setelah mempertimbangkan lalu ketua majelis menyatakan sidang ditunda, dan akan dilanjutkan kembali hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan, yaitu dalam rangka guna memanggil wali pemohon dan kepada pemohon diperintahkan untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditetapkan tersebut dengan tanpa dipanggil lagi. Serta memberi kesempatan kepada pemohon dan wali pemohon untuk usaha *islah*/ damai.

### 3. Tahap pembuktian

Dalam sidang kedua yang mana pemohon hadir, sedangkan wali tetap tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana *relaas* ke dua tanggal 27 Juni 2008. Ketua majelis mengadakan pemeriksaan, dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang telah tercatat dalam kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri. Setelah pembacaan permohonan pemohon selesai, dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan kepada pemohon, berhubung wali tidak hadir lagi maka hakim tetap melanjutkan persidangan.

Selanjutnya ketua majelis meminta keterangan dari calon suami pemohon, atas pertanyaan majelis, ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa ia kenal dengan pemohon dan telah menjalin hubungan/ pacaran serta sepakat untuk menikah.

- b. Bahwa ia tidak mempunyai hubungan saudara susuan serta tidak ada halangan untuk menikah dengan pemohon.
- c. Bahwa ia sudah beberapa kali datang dan satu kali dengan keluarga dan tetangga (rombongan).
- d. Bahwa calon suami pemohon dan pemohon sudah mantap dan sepakat untuk menikah sekalipun ayah pemohon tidak mau menjadi wali;

Ketua majelis lalu memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Alat-alat bukti tersebut antara lain:

- a. Alat bukti tertulis, diantaranya:
  - 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dibuat dan di tanda tangani oleh Kepala Desa dimana pemohon tinggal.
  - 2) Pengantar wali *ad}al* atas nama pemohon dari Kantor Urusan Agama tempat tinggal pemohon, yang telah bermaterai cukup diberi kode P.2;
  - 3) Foto copy Pemberitahuan dari kedua orang tua pemohon yang isinya bahwa mereka selaku orang tua menyetujui pernikahan pemohon dan calon suami, akan tetapi tidak mau menjadi wali nikah, yang telah bermaterai cukup diberi kode P.3;
  - 4) Foto copy akta cerai calon suami pemohon dengan istri sebelumnya, yang telah bermaterai cukup diberi kode P.4.
- b. Alat bukti saksi-saksi, yaitu 2 orang saksi. Dari saksi- saksi yang di bawah sumpah tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah orang tua calon suami pemohon dan kakak sepupu calon suami pemohon;
- 2) Bahwa calon suami pemohon beserta keluarganya pernah datang menemui wali pemohon untuk melamar pemohon, akan tetapi lamarannya ditolak yang menurut keterangan wali kepada saksi disebabkan *wetonnya* sama, barat sungai dan timur sungai, dan kalau ingin menikah diserahkan sepenuhnya kepada keluarga pihak calon mempelai laki-laki;
- 3) Bahwa antara pemohon dan calon suami pemohon tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun susuan, pemohon dalam keadaan perawan dan calon suami pemohon tersebut dalam keadaan duda.

Kemudian majelis mengembalikan kepada pemohon, pemohon menanggapi keterangan saksi tersebut dan tidak membantah serta tidak memberikan penjelasan apapun. Pemohon tetap pada permohonannya dan telah mencukupkan baik keterangannya maupun bukti-bukti untuk itu mohon putusan.

Setelah menyimak keterangan dari pemohon, calon suami pemohon, alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan kesidang pengadilan oleh pemohon. Akhirnya majelis bermusyawarah dan menyatakan sidang dinyatakan *diskors*, guna musyawarah majelis dan para pihak dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan.

#### 4. Tahap putusan

Setelah musyawarah majelis selesai, Ketua Majelis menyatakan skor dicabut, sidang dilanjutkan dan dinyatakan terbuka untuk umum pemohon dan calon suami dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan.

Setelah majelis hakim mempertimbangkan permasalahan yang diperiksanya, maka ketua dan anggota majelis menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan wali nikah pemohon adalah *ad}al*;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan wali hakim;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara.

### **C. Dasar Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Pengadilan Agama Kediri Dalam Menetapkan Wali *Adjal* Karena Kesamaan *Weton***

Dalam upaya menyelesaikan perkara, seorang hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkaranya yang akan diperiksa, agar suatu perkara tersebut dapat diputuskan dengan keputusan seadil-adilnya. Dalam hal ini ketetapan Pengadilan Agama Kediri terhadap permohonan wali *adjal* Nomor: 06/Pdt.P/2008/PA.Kdr. terdapat tiga dasar pertimbangan, yaitu; berdasarkan ketentuan Hukum Islam, Hukum perkawinan di Indonesia dan berdasarkan penilaian hakim atau keyakinan hakim itu sendiri.

Tentang pertimbangan Hukum yang diambil oleh hakim dalam perkara wali *adjal* tersebut bahwa keterangan pemohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon dan bukti-bukti surat telah diperoleh fakta yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara pemohon dengan calon suami pemohon, telah lama menjalin hubungan cinta dan mereka sepakat untuk melanjutkan kejenjang pernikahan.
2. Bahwa antara pemohon dengan calon suami pemohon, tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab maupun susuan atau dalam pinangan orang lain, dan tidak ada halangan menikah antara pemohon dengan calon suami pemohon.
3. Bahwa calon suami pemohon telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan tetap dapat menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab.

4. Bahwa wali pemohon telah menolak lamaran/ pinangan calon suami pemohon saat calon suami datang untuk melamar pemohon dengan alasan *weton* pemohon dengan calon suami pemohon dijumlahkan sama dengan *weton* orang tua pemohon selain itu barat kali dengan timur kali tidak boleh untuk menikah.
5. Bahwa antara pemohon dengan orang tua pemohon (wali nikah) telah terjadi sengketa mengenai rencana pernikahan pemohon dengan calon suaminya, dimana wali nikah pemohon menolak untuk menjadi wali nikah antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut Hukum, sedangkan pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama maupun norma susila mengingat antara pemohon dengan calon suami pemohon sudah saling mencintai dan ingin segera membina rumah tangga.
6. Bahwa rencana perkawinan pemohon tersebut oleh Pejabat Kantor Urusan Agama setempat ditolak dengan alasan karena orang tua pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah.
7. Bahwa pemohon tergolong orang yang telah dewasa dan telah cukup untuk menentukan pilihan jejak yang akan menjadi calon suaminya.

Berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, pengadilan menilai bahwa permohonan pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum

dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan.

Kemudian hakim menimbang bahwa keengganan wali pemohon untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya ternyata tidak berdasarkan alasan yang benar menurut syara', sedangkan pemohon dan calon suami pemohon tergolong orang yang telah dewasa dan telah cukup untuk berumah tangga, oleh karena itu wali pemohon patut dianggap sebagai wali *ad}al*.<sup>10</sup>

Terhadap perkara ini dapat diterapkan ketentuan Hukum sebagai berikut:

1. UU No.1/1974 tentang Perkawinan Pasal 21 Ayat (3);

“Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas”.

2. PP No. 9/ 1975 Tentang pedoman pelaksanaan UU Perkawinan, Pasal 2 ayat (1):

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 23

“Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *ad}al* atau enggan”.

---

<sup>10</sup> Nanang Faiz, Mantan Hakim Pengadilan Agama Kediri, Wawancara, Selasa, 19 Mei 2009

Dalam hal wali *adjal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

4. Peraturan Menteri Agama RI No. 2/1987 Tentang wali hakim yaitu dalam Bab

II Pasal 2:

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau *adjal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.
- (2) Untuk menyatakan adhalnya Wali sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- (3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *adjalnya* Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Dalam Pasal 3; tentang pemeriksaan dan penetapan *adjalnya* wali sebagai

berikut:

”Pemeriksaan dan penetapan *adjalnya* Wali bagi calon mempelai wanita warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh Wali Hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.”.

Sedangkan mengenai penunjukan wali hakim dituangkan dalam bab III

Pasal 4, sebagai berikut:

- (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud Pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
- (2) Apabila di wilayah Kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tersebut, maka penetapan *ad}alnya* wali harus ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama yang bersangkutan dan sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap melalui sidang pengadilan, apabila *ad}alnya* wali tersebut tidak berdasarkan keputusan sidang Pengadilan Agama, maka *kead}alannya* tidak sah dan tidak diakui sebagai wali *ad}al*.

5. Doktrin Hukum Islam dalam Kitab Tuhfah Juz VII, hal 251, berbunyi:

وَكَذَا يُزَوِّجُ السُّلْطَانُ إِذَا عَضَلَ الْقَرِيبُ وَالْمُعْتَقُ أَوْ عَصَبْتُهُ إِجْمَاعًا لَكِنْ بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَضْلِ  
عِنْدَهُ بِإِمْتِنَاعِهِ مِنْهُ أَوْ سُكُوتِهِ بِحَضْرَتِهِ بَعْدَ أَمْرِ بِهِ وَالْخَاطِبُ وَالْمَرْأَةُ حَاضِرَانِ أَوْ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ  
عِنْدَ تَعَزُّرِهِ أَوْ تَوَارِيهِ نَعَمَ إِنْ فَسَقَ بَعْضُهُ التَّكْرُرُ مِنْهُ أَيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَعَ عَدَمِ غَلْبَةِ طَاعَتِهِ  
عَلَى مُحَاسَبَتِهِ زَوْجَ الْأَبْعَدُ وَإِلَّا فَلَا.

Artinya: "Demikian juga seorang *sulthon* (*hakim*) boleh menikahkan seorang perempuan apabila semua walinya baik wali dekat, wali mu'tik dan wali asabahnya menolak untuk menikahkan, tetapi setelah ditetapkan adanya wali dihadapannya baik dengan cara menolak atau diam sesudah diperintah, dan pihak pelamar dan yang dilamar sama-sama hadir, jika adanya wali diulang-ulang (samapai tiga kali), berarti dosa besar dan fasik maka perwaliannya pindah kewali *ab'ad*. Dan jika tidak diulang-ulang maka tidak."

Dengan dasar tersebut di atas, hakim Pengadilan Agama Kota Kediri menetapkan *ad}alnya* wali dan memberikan izin kepada pemohon untuk menikah dengan calon suami pilihannya dengan wali hakim. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh majelis hakim, panitera pengganti dan pemohon serta calon suami pemohon.

#### **D. Latar Belakang Keengganan Wali Sehingga Menjadi *Adjal***

Dalam beberapa perkara wali *adjal* di Pengadilan Agama Kota Kediri, alasan wali yang sering terjadi adalah banyak mengikuti Hukum adat, mereka mempunyai pandangan bahwa perkawinan juga menggunakan cara Hukum adat. Alasan yang biasanya terjadi, yaitu :

1. *Weton* putrinya apabila dijumlahkan dengan *weton* calon suaminya sama dengan *weton* orang tuanya, dalam Hukum adat tidak boleh melangsungkan pernikahan.
2. Barat kali dan Timur kali Brantas tidak boleh menikah, dalam hal ini juga tidak boleh dikawinkan.
3. Saudara tertua belum menikah, dalam Hukum adat juga tidak boleh menikah.

Sebagai dimaklumi, bahwa tradisi tidak dianggap berlaku bila mana bertabrakan dengan syari'at Islam, walaupun bagi pihak wali untuk bisa menghindari bencana, apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan.

Dalam perkara wali *adjal* karena kesamaan *weton*, yang penulis angkat sebagai masalah adalah alasan wali yang bertentangan dengan Hukum Islam, bahwasanya wali sebenarnya tidak tahu tentang hitungan *weton*, karena wali berasal dari Kota Malang dan menikah dengan istrinya yang asli Kediri, sehingga wali menetap lama di Kediri, tetapi dalam hal ini wali percaya tentang *weton* karena sudah menjadi tradisi di mana tempat tinggalnya sekarang. Tentang masalah perkawinan putrinya, istri dari wali tersebut yang mana asli daerah Kediri

dan mengetahui hitungan *weton*, maka disinilah timbul bahwasanya hasil dari *weton* nya sama dan kebetulan pihak calon suami dari putrinya berasal dari daerah sebelah yang melewati sungai Brantas, sehingga kata masyarakat disana tidak boleh menikah. Apabila dilanggar akan mendapat bencana.

Hitungan *weton* yang dipakai wali sendiri, sebagai berikut :

1. Pemohon : Senin (*wage*), berarti mempunyai angka 8
2. Calon suami pemohon: Sabtu (*pon*), berarti mempunyai angka 16.

Keduanya bila dijumlahkan mempunyai angka 24 (jarak rampas).

3. Wali : Rabu (*legi*), berarti mempunyai angka 12
4. Istri wali / ibu pemohon : Selasa (*pahing*), berarti mempunyai angka 12.

Keduanya bila dijumlahkan mempunyai angka 24 (jarak rampas).

Untuk hitungan *weton* tersebut, dijumpai angka yang sama dan jumlah hasilnya mendapat angka 24 yang berarti jarak rampas (cobaan besar). Menurut wali dan keluarga apabila kedudukan angka itu sama, maka dari pihak keluarga dari wali tidak boleh melangsungkan pernikahan atau tidak membolehkan anak gadisnya menikah dan apabila dilanggar, akan mendapat bencana. Tetapi, untuk menghindari bencana tersebut, pihak wali menyerahkan putrinya kepada pihak keluarga dari calon suami untuk melangsungkan pernikahan. Dalam istilah orang Jawa untuk menghindari musibah dilakukan dengan cara putrinya di buang (ditinggalkan sendiri pada tempat yang jauh), dan anak gadis tersebut ditemukan oleh masyarakat (pihak calon mempelai suami), setelah itu dilangsungkan acara pernikahan ditempat pihak mempelai suami.

Dalam kasus tersebut, sebenarnya pihak dari keluarga wali merestui perkawinan anaknya, tetapi mereka khawatir apabila tetap dilangsungkan pernikahan akan terjadi bencana dalam kehidupan keluarga dari wali dan anaknya dalam membina rumah tangga. Mereka juga menyadari bahwa alasan tersebut sangat bertentangan dengan Hukum Islam dan tidak patut wali mempunyai alasan tersebut, sehingga kewajiban sebagai wali dalam pernikahan anaknya adalah merupakan syarat dalam pernikahan, wali sangat mempercayai hitungan weton dalam pernikahan anaknya.<sup>11</sup>

*Weton* adalah perhitungan dari adat istiadat tentang kelahiran seseorang dan weton itu banyak dianut oleh adat kejawan (orang Jawa). Terdapat lima nama *weton* yaitu Pon, Wage, Kliwon, Legi dan Pahing. Pasaran ini dipadukan dengan nama-nama hari, sehingga bila sekarang Senin Pon, maka besok adalah Selasa Wage dan selanjutnya adalah Rabu Legi. Begitu seterusnya dan berulang-ulang. Jadi 1 pasar = sepasar = selapan = 35 hari yaitu dari Senin Pon sampai dengan Senin Pon lagi.

Orang Jawa yang sudah sepuh (tua) lebih menyukai dan mudah mengingat penamaan seperti ini daripada mengingat hari dalam sebulan. Dalam sebulan bisa ada 30 hari, bisa ada 31 hari atau kurang dari itu. Tetapi di pasaran dari Selasa Kliwon sampai Selasa Kliwon akan tetap 35 hari. *Weton* banyak dipakai untuk mengetahui nasib seseorang ke depannya, termasuk juga tentang memilih jodoh.

---

<sup>11</sup> Estu Bagiyo, Endang, Wali dan Istri, Wawancara, Rabu, 13 Mei 2009.

Apabila, terjadi ketidakcocokan *wetonnya*, tidak boleh diteruskan dalam suatu pernikahan. Perhitungan *weton* untuk pernikahan, sebagai berikut :

<b>Hari</b>	<b>Neptunya</b>	<b>Pasaran</b>	<b>Neptunya</b>
Ahad	5	Kliwon	8
Senin	4	Legi	5
Selasa	3	Pahing	9
Rabu	7	Pon	7
Kamis	8	Wage	4
Juma't	6		
Sabtu	9		

Perhitungannya, hari kelahiran suami dan istri, neptu hari dan neptu pasarannya dijumlahkan. Bagilah dengan bilangan 5, jika bersisa : 1. Sri, 2. Dana, 3. Lara, 4. Pati, 5. Lungguh. Yang baik jatuh pada Sri, Dana, Lungguh, dan sebaliknya pada : Lara, Pati.<sup>12</sup>

Di Kota Kediri, bukan cuma hitungan *weton* yang dipakai untuk pernikahan. Tetapi, barat kali dan timur kali brantas tidak boleh menikah, maksudnya antara tempat atau daerah yang dipisahkan oleh sungai brantas tidak boleh menikah.

Asal-usul cerita ini, merupakan cerita rakyat di Kota Kediri. Ini bermula dari Raden Lembusura atau Raden Wimba yang jatuh cinta kepada Dewi Kilisuci (Putri Kediri), Dewi Kilisuci sendiri, merupakan putri dari Prabu Brawijaya (Raja Majapahit). Disaat, Prabu Brawijaya ingin putrinya segera mendapat jodoh, maka diadakanlah sayembara, siapa yang bisa merentang busur sakti Kyai Garodayaksa

---

<sup>12</sup> Siti Woerjan Soemadiyah Noeradyo, *Kitab Primbon Bataljemur Adammakna*, h. 17

dan sanggup mengangkat Gong Kyai Sekardelima, dialah yang berhak menikah dengan putrinya.

Tak ada satupun pelamar yang sanggup dengan sayembara tersebut, Menjelang berakhir sayembara itu datanglah seorang pemuda berkepala lembu, yaitu Raden Lembusura atau Raden Wimba. Ia ikut sayembara dan berhasil merentangkan busur serta mengangkat Gong Kyai Sekardelima.

Melihat kemenangan Lembusura, Dewi Kilisuci langsung meninggalkan Sitininggil, dia tidak mau menikah dengan manusia berkepala binatang, Oleh sebab itu, putri mempunyai rencana untuk membunuh Raden Lembusura, dia menyuruh kepada Raden Lembusura untuk menggali dua sumur brantas. Sumur pertama harus berbau amis dan sumur kedua mesti wangi, selesailah tugas Raden Lembusura.

Tetapi, Putri Kediri meminta Raden Lembusura untuk membuktikan dua sumur tersebut berbau amis dan satunya wangi. Nah, saat di dalam sumur itulah, prajurit Jenggala suruhan Putri Kediri menguruknya dengan bebatuan, di dalam bebatuan itu terdengar suara Raden lembusura, dia mengatakan akan menuntut balas kepada Putri Kediri dan prajuritnya (masyarakat), apabila Putri Kediri mau menikah, tidak boleh laki-laknya melewati sungai brantas.

Disinilah, asal-usul bagi warga barat kali dan timur kali brantas tidak boleh menikah, dikhawatirkan dari ucapan Raden Lembusura yang masih menuntut balas. Barat kali dari sungai brantas adalah Kecamatan Mojoroto, timur

kali brantas adalah Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren. Dalam hal ini, sebagian warga mempercayai cerita tersebut dalam hal memilih jodoh.<sup>13</sup>

Perkawinan yang memakai hitungan weton, barat kali dan timur kali sungai brantas, yang mengalami musibah dan sebaliknya, di daerah Kelurahan Bujel Gg 1 RT 03 RW 01, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, sebagai berikut :

No	Wawancara	Mendapat Musibah	Tidak Mendapat Musibah
1	Adik Ipar dari Estu Bagiyo dan Endang <sup>14</sup>	Adiknya meninggal (barat kali dan timur kali brantas)	
2	Sepupu Samuni <sup>15</sup>	Perceraian	
3	Adik tetangga estu bagiyo (x)	Suaminya sakit-sakitan	
4	Tetangga Estu Bagiyo (y)	Suaminya lumpuh	
5	Tetangga Estu Bagiyo (x) <sup>16</sup>		Tidak ada/belum terjadi

Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga, dapat disimpulkan bahwa yang melanggar hitungan *weton* dan barat kali dan timur kali brantas tidak boleh menikah benar adanya, mereka juga menambahkan, bagi warga di sana dalam melangsungkan suatu perkawinan harus memakai hitungan *weton*. Warga menambahkan, adanya *weton* yaitu untuk mengetahui nasib pasangan yang akan menikah.

---

<sup>13</sup> Endang, Istri Wali, *Wawancara*, Rabu, 13 Mei 2009.

<sup>14</sup> Endang, Istri Wali, *Wawancara*, Rabu, 13 Mei 2009.

<sup>15</sup> Samuni, Warga, *Wawancara*, Rabu, 13 Mei 2009

<sup>16</sup> 3 Warga, *Wawancara*, Rabu, 13 Mei 2009